



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Salinan**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro yang terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung kreatifitas sumberdaya manusia dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta bagi para pelaku ekonomi kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) ;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Komite Ekonomi Kreatif adalah Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Komite Ekonomi Kreatif merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang operasionalnya melalui Dinas yang membidangi ekonomi kreatif.

### Pasal 3

- (1) Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan pengembangan dibidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif memiliki fungsi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. mencari, mengidentifikasi, membentuk, merumuskan kebijakan, dan arah pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan potensi kondisi Daerah, dengan prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif daerah, meliputi:
    1. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual; dan
    2. penciptaan karya kreatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri.
  - b. pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan tujuan untuk:
    1. meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

2. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah.
- c. pengembangan arah kebijakan ekonomi kreatif yang meliputi:
  1. meningkatnya jumlah dan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan Satuan Pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
  2. meningkatnya peran Pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
  3. tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas.
  4. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
  5. meningkatnya apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
  6. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan kreativitas;
  7. optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
  8. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
  9. meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pemberdayaan ekosistem kreativitas; dan
  10. meningkatnya akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. Anggota komite.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Ekonomi Kreatif membentuk tim pelaksana tugas yang diketuai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan bidang-bidang yang terdiri dari:
  - a. Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
  - b. Riset Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Kreatif;
  - c. Sertifikasi, Standarisasi dan Fasilitasi HAKI; dan
  - d. Promosi, Pemasaran dan Komunikasi.
- (3) Anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengoordinir anggota tim pelaksana pada masing-masing bidang.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan disetiap bidang;
- b. membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam komisi subsektor industri kreatif;
- c. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif;
- d. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Komite Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan Rencana Prioritas pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
  - c. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai dengan isu strategis yang berkembang;
  - d. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Komite Ekonomi Kreatif bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan:
    - 1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang di pandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
    - 2) melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan program-program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro;
    - 3) melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro;
    - 4) melaksanakan study dan kemitraan dengan dengan lembaga atau Provinsi serta Kota/Kabupaten lain berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif; dan
    - 5) melakukan tugas lain yang ditetapkan ketua sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Kemitraan.
  - b. Bidang Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumberdaya Kreatif:
    - 1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Eonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
    - 2) melakukan identifikasi sumber daya Kreatif di Kabupaten Bojonegoro dan mengkaji hubungan lembaga formal maupun non formal dan perannya dalam peningkatan kreatifitas masyarakat Bojonegoro;

- 3) melakukan berbagai program penguatan sumberdaya kreatif yang melibatkan pemangku kepentingan dari kota/kabupaten lainnya agar terjadi percepatan peningkatan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - 4) melaksanakan tugasnya lain yang di tetapkan Ketua sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif Bidang Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumberdaya Kreatif.
- c. Bidang Sertifikasi, Standarisasi, dan Fasilitasi HAKI:
- 1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
  - 2) melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi dalam hal standarisasi mutu produk Industri Kreatif Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) melakukan berbagai program fasilitasi HAKI atas produk industri kreatif yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - 4) melaksanakan tugas lainnya yang di tetapkan ketua sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif dalam hal Sertifikasi, Standarisasi, dan Fasilitasi HAKI.
- d. Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi:
- 1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal Ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
  - 2) melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang dapat bermanfaat untuk pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) melakukan berbagai program pemasaran dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro; dan

- 4) melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan Ketua sesuai arah dan tujuan Komite Ekonomi Kreatif dalam hal Promosi, Pemasaran dan Komunikasi.

#### BAB IV KEANGGOTAAN

##### Pasal 7

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur:

- a. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pakar dan atau ahli dibidang ekonomi kreatif;
- d. Badan usaha atau pengusaha kreatif; dan
- e. Komunitas Kreatif atau Pelaku Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 8

- (1) Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berumur minimal 21 Tahun; dan
  - e. Memiliki pengalaman dibidang ekonomi kreatif.
- (2) Apabila calon Komite Ekonomi Kreatif dari unsur Perguruan Tinggi, diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di daerah.

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 9

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Ketua serta anggota Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif berakhir apabila:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Meninggal dunia;

- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
- e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komite Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 10

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komite Ekonomi Kreatif menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran atau pendapat antara lain:
  - a. Penyiapan, penyusunan program prioritas daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
  - b. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
  - c. Penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - d. Evaluasi terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun minimal Komite Ekonomi Kreatif menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi sebagai output kegiatan.
- (4) Pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, Komite Ekonomi Kreatif bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Komite Ekonomi Kreatif berkontribusi aktif terhadap pemerintah daerah dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Pebruari 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 11.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**




**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020

**BAGAN ORGANISASI KOMITE EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN BOJONEGORO**



Keterangan :

———— = Garis Komando

- - - - = Garis Koordinasi

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001